



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman, Call Center : 0811-661-7713
Email : dpmptspariamankota@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

Nomor : 570/007/KEP/DPMPTSP&NAKER/2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa Kepastian Prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan membawa dampak positif baik dalam budaya pelayanan, integritas pelaksana, kecepatan dan kemudahan layanan, sebagai tujuan dan upaya pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan publik yang prima di Kota Pariaman terutama pada penyelenggaraan layanan perizinan berusaha, layanan perizinan dan layanan non perizinan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Pariaman nomor 54 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, meliputi:

a. SOP Pelayanan Perizinan Berusaha

1. Sektor Perikanan dan Kelautan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Perindustrian
4. Sektor Perdagangan
5. Sektor Pekerjaan umum
6. Sektor Transportasi
7. Sektor Kesehatan
8. Sektor Ketenagakerjaan
9. Sektor Perkoperasian
10. Sektor Lingkungan Hidup

b. SOP Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

1. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
2. Izin Pengusahaan Air tanah
3. Surat Keterangan Penjual Langsung Minum beralkohol Golongan B dan C
4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri
5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri

7. Tanda Daftar Gudang
8. Sertifikat Laik Higienis Sanitasi
9. Sertifikat Laik Sehat
10. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

C. SOP Perizinan dan Perizinan Persyaratan Dasar

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2. Persetujuan Lingkungan
3. Surat Izin Praktek Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan
4. Surat Tanda Penyehat Tradisional
5. Tanda Daftar Yayasan
6. Izin Pengumpulan Uang/barang Skala Kota
7. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
8. Izin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal
10. Izin Mendirikan Pendidikan Formal
11. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
12. Izin Operasional Pendidikan Non Formal
13. Izin Operasional Pendidikan Formal
14. Surat Izin Praktek Dokter Hewan
15. Izin Penyelenggaraan Reklame

D. SOP Non Perizinan

1. Surat Keterangan Pencabutan/Tidak Berpraktek Tenaga Medis/tenaga Kesehatan
2. Rekomendasi Adopsi Anak
3. Rekomendasi Penggunaan Jalan selain dari Kepentingan lalu lintas
4. Surat keterangan Penelitian
5. Rekomendasi Magang/Praktek Kerja Lapangan
6. Rekomendasi Keramaian

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman sebagai acuan dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan.

KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan koordinasi, konsultasi dan bekerja bersama-sama termasuk dengan Perangkat Daerah terkait yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kewenangan dari perangkat daerah tersebut dalam menerapkan standar operasional prosedur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal, Oktober 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**


GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si
NIP. 196908181997032001